



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

Jl. Ir. Soekarno km. 20 Jatinangor-Sumedang Kode Pos 45363
Telp.(022) 7798252 - 7798253 Fax.(022) 7798256, Website. <http://www.ipdn.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

NOMOR 800.1.2.2 - 335 TAHUN 2023

TENTANG

PESERTA YANG DINYATAKAN LULUS

TES KESEHATAN TAHAP I PADA SELEKSI PENERIMAAN CALON PRAJA

INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI TAHUN 2023

REKTOR INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan telah selesainya pelaksanaan Tes Kesehatan Tahap I dan diterimanya hasil Tes Kesehatan Tahap I yang dilaksanakan oleh Pusat Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2023, perlu ditetapkan Peserta yang dinyatakan Lulus Tes Kesehatan Tahap I;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2020 tentang Prosedur Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri dinyatakan hasil kelulusan Tes Kesehatan Tahap I ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri tentang Peserta yang dinyatakan Lulus Tes Kesehatan Tahap I pada Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2023;
- Mengingat :
- 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pedoman Penentuan Kebutuhan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 739);
 - 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2020 tentang Prosedur Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut

Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 795);

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 tentang Seleksi Penerimaan Mahasiswa/Praja/Taruna Sekolah Kedinasan pada Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 469);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2022 tentang Statuta Institut Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 602);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 140 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1436);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 800.2.2-1030 Tahun 2023 tentang Pedoman Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 800.2.2-1326 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 800.2.2-1030 Tahun 2023 tentang Pedoman Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 800.2.2-1031 Tahun 2023 tentang Panitia Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 800.2.2-1235 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 800.2.2-1031 Tahun 2023 tentang Panitia Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2023;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 800.2.2-1105 Tahun 2023 tentang Alokasi Kebutuhan Calon Praja pada Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2023;

9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 137 Tahun 2023 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Seleksi Penerimaan Mahasiswa/Praja/Taruna Sekolah Kedinasan pada Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2023;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 800.2.1/1978/SJ tanggal 3 April 2023 tentang Pelaksanaan Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2023;
 2. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/675/M.SM.01.00/2023 tanggal 29 Maret 2023 Hal Persetujuan Prinsip Kebutuhan Praja Sekolah Kedinasan dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Tahun Anggaran 2023 untuk Mengisi Kebutuhan CPNS di Lingkungan Instansi Pemerintahan;
 3. Berita Acara Rapat Pleno tanggal 13 Juli 2023 perihal Penetapan Peserta yang dinyatakan lulus Seleksi Tes Kesehatan Tahap I pada Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI TENTANG PESERTA YANG DINYATAKAN LULUS TES KESEHATAN TAHAP I PADA SELEKSI PENERIMAAN CALON PRAJA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI TAHUN 2023.

KESATU : Peserta yang dinyatakan Lulus Tes Kesehatan Tahap I pada Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XXXVIII sebanyak 1017 (seribu tujuh belas) orang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Peserta sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU selanjutnya ditetapkan sebagai Peserta Tes Psikologi, Integritas, dan Kejujuran.

KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 13 Juli 2023

REKTOR
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI,
HADI PRABOWO



Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri, di Jakarta;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, di Jakarta;
3. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, di Jakarta;
4. Ketua Ombudsman, di Jakarta;
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara, di Jakarta;
6. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, di Jakarta;
7. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, di Jakarta.
8. Arsip.